

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Maraknya terjadi perdagangan orang (*trafficking*) di Indonesia, yang mana kejahatan ini adalah jenis kejahatan yang dilakukan oleh para sendikat yang sudah terorganisir yang meliputi nasional sampai dengan internasional. Jenis kejahatan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yakni hak yang melekat dalam diri setiap manusia meliputi secara kodrati, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta hanya dapat dilakukan melalui proses penyidikan sesuai dengan ketentuan pada KUHAP dan Undang-Undang Keimigrasian. Namun karena sulitnya menemukan bukti, maka penerapan pencegahan TPPO dengan subjek TKI berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian berupa penundaan keberangkatan kepada WNI yang di duga akan berangkat untuk bekerja di luar negeri tanpa melalui prosedur.

- Kendala dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan subjek Tenaga Kerja Indonesia dari persepektif keimigrasian yang muncul di masyarakat adalah tidak adanya aturan hukum yang cukup jelas mengatur tentang prosedur pemberangkatan TKI dan penerapannya. Hal ini memberi kesempatan bagi para agen tidak bertanggungjawab untuk mencari

korban-korban calon TKI. Selain itu, Upaya pencegahan TPPO dengan subjek TKI menekankan pada proses observasi dan *profiling* yang tidak memiliki kejelasan dan kepastian standar dalam menentukan batas prosedural dan non prosedural. Sehingga para calon TKI, agen, dan pihak- pihak yang terkait berada di *grey area* yang rawan dengan resiko ancaman pelanggaran hukum.

5.2 Saran

Untuk meminimalisir serta mencegah lebih banyak terjadi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) maka diperlukan koordinasi yang baik antar lembaga yang berwenang serta sosialisasi terhadap masyarakat. Pada level komunitas, dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan padat karya kepada komunitas-komunitas yang belum mempunyai kemampuan untuk meningkat perekonomian komunitas dan memberikan pengetahuan tentang perdagangan manusia. Pada level nasional antara lain menegakkan UU No 21 Tahun 2007, meningkatkan keamanan penjagaan di perbatasan negara, baik darat maupun laut dan udara, meningkatkan keamanan di imigrasi (izin keluar negeri), meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan pendidikan, menutup tempat-tempat yang berpotensi terjadi eksploitasi seksual. Pada level luar negeri antara lain meningkatkan hubungan kerja sama antar-negara, mengadakan operasi bersama, dan membentuk organisasi untuk memerangi perdagangan orang.

Peran pemerintah di dalam negeri juga sangat penting, khususnya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Risiko yang timbul dari perdagangan orang yang tidak dipahami oleh masyarakat menjadi salah satu alasan masih tingginya angka perdagangan orang di Indonesia. Informasi kepada para calon TKI tentang ketentuan dan aturan hukum yang jelas merupakan faktor utama dalam Gerakan mencegah terjadinya TPPO.

Kejelasan aturan hukum dan ketentuan, serta sosialisasi kepada masyarakat dan para calon TKI tentang prosedur keberangkatan yang sesuai dengan ketentuan diharapkan dapat menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Menetapkan ketentuan atas batas atau indikator yang jelas tentang prosedur untuk bekerja di luar negeri. Sehingga tidak menempatkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembebrangkatan kerja ke luar negeri dalam posisi rentan resiko pelanggaran hukum.

Karena keterbatasan dalam penelitian ini, masih ada banyak aspek yang bisa diteliti terkait perdagangan orang dengan subjek tenaga kerja Indonesia. Aturan hukum yang digunakan untuk melindungi para pencari kerja di luar negeri agar tidak mudah tereksplorasi masih memerlukan kajian yang lebih dalam, sehingga diharapkan di masa yang akan datang, warga negara Indonesia secara umum lebih peka atas isu-isu terkait perdagangan orang dengan subjek tenaga kerja Indonesia.